

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA BERKAITAN DENGAN
PENJUALAN BAHAN MAKANAN KADALUWARSA DAN TIDAK
MEMENUHI STANDAR YANG DITENTUKAN (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI JEMBER NOMOR 258/PID.SUS/2018/PN.JMR.)**

Darren Marvel

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: darrenmarvell1806@gmail.com)

Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)

(E-mail: tunjunghidayat@yahoo.com)

Abstract

Currently there are still many packaged food products circulating on the market that do not meet the specified standards, namely not including expiration date, composition, net weight and name and address of producers, so this is endangering consumers. The problem faced in scientific writing is how the responsibilities of business actors with regard to the sale of expired foodstuffs and do not meet the specified standards (Study of the Jember District Court Decision Number 258 /Pid.Sus/2018/PN.Jmr.) The research method used in scientific writing is normative legal research. The results of the research show that the responsibility of the business actor in relation to the sale of expired foodstuffs does not meet the specified standards (Jember District Court Decision Study Number 258/Pid.Sus/2018/PN.Jmr.) Is that the business actor is responsible for his mistakes as regulated Article 8 paragraph (1) UUPK and Article 19 paragraph (1) UUPK state that: "Business actors are responsible for providing compensation for damage, pollution and / or loss to consumers due to consuming goods and / or services produced or traded." The principle of responsibility adopted by Indonesia based on the UUPK is the principle of presumption of liability, with a reverse proof system. According to this principle, business actors are considered guilty and must provide compensation to consumers, until they can prove that they are innocent.

Keywords: *Responsibility, Business Actors, Food, Expiration.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan adalah “hak asasi manusia”,¹ dan oleh karenanya setiap manusia berhak atas kesehatan.² Sejalan dengan tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI) sebagaimana ditetapkan dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) yang antara lain adalah “mensejahterakan rakyat” dan “melindungi segenap bangsa Indonesia” maka dalam “rangka melindungi warga negara Indonesia khususnya berkaitan dengan pangan telah terbit Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan).”

Dalam UU Pangan secara tegas dinyatakan bahwa “pangan merupakan kebutuhan dasar manusia”³ maka keamanan dan mutu pangan harus dijamin. Menurut Pasal 33 ayat (1) UU Pangan, “setiap label dan/atau iklan tentang pangan yang diperdagangkan harus memuat keterangan mengenai pangan dengan benar dan tidak menyesatkan.” Selain itu, “UU Pangan dengan tegas melarang setiap orang memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan,⁴ dan mengedarkan pangan yang sudah kadaluwarsa⁵ sehingga diharapkan produk makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar pangan dan mutu pangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.⁶ Upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi ataupun membeli makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, komposisi, berat bersih

¹ Lihat: Konsiderans Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

² *Ibid*, Pasal 4.

³ Lihat: Konsiderans Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).

⁴ *Ibid.*, Pasal 89.

⁵ *Ibid.*, Pasal 90 ayat (2).

⁶ Sovia Hasanah, “Pidana Bagi Penjual Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya”, www.hukumonline.com, diakses 14 November 2020.

(*netto*) dan nama serta alamat produsen pada kemasannya dan beberapa ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, dan Kementerian Kesehatan memberlakukan Keputusan Dirjen POM No. 0259/B/SK/VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Permenkes No. 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa”.

Berkaitan dengan persoalan keamanan dan mutu pangan ini di dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) ditentukan bahwa “Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat”. Selain itu, Pasal 21 ayat (2) UU Kesehatan ini “dengan tegas menyatakan bahwa setiap makanan yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang memuat keterangan tentang bahan yang dipakai, komposisi setiap bahan, tanggal, bulan, tahun kadaluwasa.”

Dalam rangka “menjaga keamanan dan mutu pangan maka informasi produk sangat diperlukan. Yang dimaksud dengan informasi produk adalah segala informasi mengenai produk yang disampaikan dengan berbagai cara seperti lisan, melalui media ataupun pencantuman dalam kemasan produk.⁷ Menurut Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen), konsumen mempunyai hak untuk mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang ditawarkan. Selain itu, dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban pelaku usaha yang antara lain adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, dan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.”

⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 33.

Pasal 8 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen “ditentukan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha atau produsen, yang antara lain yaitu produk tidak sesuai dengan mutu, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu, sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang atau jasa; tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih (*netto*), komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. Ketersediaan informasi yang benar dan lengkap dalam suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen sangatlah penting karena hal ini dapat membantu konsumen terhindar dari gambaran yang keliru mengenai produk yang akan dibelinya serta untuk menghindarkan konsumen dari kerugian baik kerugian materiil ataupun kerugian immateriil akibat penggunaan produk tertentu.”⁸ Pelaku usaha wajib bertanggungjawab terhadap produk makanan yang diedarkan ataupun yang diperdagangkannya.

Dalam pada itu, dengan adanya “globalisasi dan perkembangan perekonomian yang terjadi saat ini telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Akhir-akhir ini banyak beredar makanan yang kadaluwarsa di pasar swalayan, pasar tradisional ataupun di tempat-tempat penjualan makanan yang selain merugikan konsumen juga dapat membahayakan bagi kesehatan manusia.”

Seiring dengan permasalahan di atas, “jelas bahwa pelaku usaha wajib bertanggungjawab terhadap produk makanan yang diedarkan ataupun yang diperdagangkannya. Selama ini penegakan hukum terhadap perlindungan hak-hak konsumen sangat minim dilakukan. Aturan dan regulasi pangan

⁸ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hal. 37.

yang telah ditetapkan tidak dipahami dan ditaati oleh pelaku usaha dan produsen dalam hal perlindungan kepada konsumen.”⁹

Keberadaan UU Perlindungan Konsumen bertujuan “untuk menjamin kepastian dan perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha, khususnya terhadap pelaku usaha agar menjalankan usahanya dengan jujur sehingga konsumen tidak mengalami kerugian atas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi oleh konsumen. Pada dasarnya peraturan yang mengatur tentang produk pangan untuk saat ini, sebenarnya sudah cukup memadai.”¹⁰

Berkaitan dengan hal tersebut, “maka konsumen perlu dilindungi secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialaminya karena perbuatan curang pelaku usaha. Masalah perlindungan konsumen tidak semata-mata masalah orang-perorangan, tetapi sebenarnya merupakan masalah bersama dan masalah nasional sebab pada dasarnya setiap orang adalah konsumen. Persoalan perlindungan konsumen bukan hanya pada pencarian siapa yang bersalah dan apa hukumannya, melainkan juga mengenai sosialisasi terhadap konsumen dan kesadaran kepada semua pihak tentang perlunya kenyamanan dan keamanan di dalam mengkonsumsi suatu produk makanan.”

Pada penulisan ilmiah ini, penulis mengkaji dan menganalisis Putusan Pengadilan Jember Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN.Jmr. Dalam kasus ini Terdakwa Effendy Soetrisno adalah “pelaku usaha yang memproduksi, dan memperdagangkan makanan berupa mie sohun yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdakwa memproduksi mie sohun yang kemasannya menggunakan plastik bening/transparan dengan tulisan SOHUN SUPER kualitas istimewa, ada logo halal, tulisan cap BAKSO, gambar orang mendorong bakso serta petunjuk cara mengolah. Kemasan tersebut tidak memenuhi standar yang ditentukan yaitu tidak mencantumkan tanggal

⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hal. 12.

¹⁰ Jades Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 37

kadaluwarsa, komposisi, berat bersih (*netto*) dan nama serta alamat produsen (dalam hal ini adalah Terdakwa selaku pelaku usaha) pada kemasannya. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Effendy Soetrisno, diamankan barang bukti berupa 6 (enam) kemasan mie sohun yang siap edar.” Terdakwa Effendy Soetrisno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pelaku usaha yang memproduksi barang tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan tanpa label barang.” Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g *jo* Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen.

Dalam hal tidak lengkapnya informasi mengenai komposisi suatu produk mengacu pada Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, “di mana apabila konsumen dirugikan dalam hal konsumen menderita kerugian berupa terjadinya kerusakan, pencemaran, atau kerugian finansial dan kesehatan karena mengkonsumsi produk yang diperdagangkan produsen atau pelaku usaha, maka pelaku usaha dapat dimintai penggantian kerugian berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang setara dan sejenis nilainya, perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹¹

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pelaku usaha mempunyai tanggungjawab terhadap produk makanan yang diedarkan ataupun yang diperdagangkannya, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berkaitan dengan Penjualan Bahan Makanan Kadaluwarsa dan Tidak Memenuhi Standar yang Ditentukan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN.Jmr.).

B. Perumusan Masalah

¹¹ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hal. 119.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah “bagaimana tanggung jawab pelaku usaha berkaitan dengan penjualan bahan makanan kadaluwarsa dan tidak memenuhi standar yang ditentukan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN.Jmr.) ?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan ilmiah ini adalah “penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian perbandingan hukum, dan penelitian sejarah hukum.”¹²

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, “penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.”¹³

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang terlebih dahulu ditelusuri adalah data sekunder, data yang diperoleh dari bahan pustaka. “Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.”¹⁴

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia/UI-Press, 2010), hal. 51.

¹³ *Ibid.*, hal. 10.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 12.

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:¹⁵

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, seperti:
 - 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 - 6) Keputusan Dirjen POM No. 0259/B/SK/VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Permenkes No. 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa;
 - 7) Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN.Jmr.
 - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu “bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.”
 - c. Bahan Hukum Tersier, yakni “bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.”
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah “studi kepustakaan, yaitu berupa studi dokumen atau bahan pustaka. Penelusuran bahan penelitian dilakukan dengan menelaah data-data yang diperoleh dari buku, literatur, jurnal, majalah, sumber lain terkait dengan penulisan ilmiah ini”.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 13.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan, dilakukan pengolahan data, “yaitu mengolah data sedemikian rupa sehingga data tersusun secara runtut dan sistematis ke dalam kelas-kelas dari gejala-gejala yang sama atau yang dianggap sama, sehingga memudahkan penulis dalam melakukan analisis.¹⁶ Pengolahan data dilakukan secara kualitatif dengan melakukan penafsiran/interpretasi terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha berkaitan dengan penjualan bahan makanan kadaluarsa dan tidak memenuhi standar yang ditentukan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN.Jmr.)”.

5. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah “teknik deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang diteliti dalam bentuk kalimat dan bukan dalam bentuk angka yang diperoleh melalui dokumentasi dan guna memberikan nilai lebih, penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber terkait dalam hubungannya dengan topik atau kasus yang penulis angkat.¹⁷ Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi sesuatu yang dapat dikelola, mensintesis mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan dengan orang lain.”

II. PEMBAHASAN

Berdasarkan permasalahan yang ada di Bab 1 dan dianalisis dengan menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisis terkait bagaimana

¹⁶ *Ibid.*, hal. 32.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 68-69.

tanggung jawab pelaku usaha berkaitan dengan penjualan bahan makanan kadaluwarsa dan tidak memenuhi standar yang ditentukan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN.Jmr.). Penulis terlebih dahulu menjelaskan mengenai dasar hukum perlindungan konsumen pada hakikatnya terdapat pada dua instrumen hukum penting. “Pertama, UUD 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kedua, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Aspek aspek hukum terhadap perlindungan konsumen di dalam era pasar bebas, pada dasarnya dapat dikaji dari dua pendekatan, yakni dari sisi pasar domestik dan dari sisi pasar global. Keduanya harus diawali sejak ada barang dan jasa barang produksi, didistribusikan/dipasarkan dan diedarkan sampai barang dan jasa tersebut dikonsumsi oleh konsumen.”

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Salah satu bentuk kepastian hukum yang dimaksud dalam UU Perlindungan Konsumen tersebut adalah “adanya pencantuman tanggal kadaluarsa pada makanan maupun minuman. Sedangkan pada Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (yang selanjutnya disebut PP Label dan Iklan Pangan)” menyatakan bahwa:

“Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa pangan wajib dicantumkan secara jelas pada label kemasan pangan.”

Pada hakekatnya, “pencantuman tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa pada produk makanan dan minuman merupakan salah satu bentuk informasi pangan dari produsen kepada konsumen yang wajib disertakan pada setiap produk yang akan pasarkan. Informasi tersebut merupakan bentuk perlindungan kesehatan bagi konsumen.”¹⁸

UU Pangan telah sangat jelas “mengatur mengenai pencantuman label ini. UU Pangan ini dibentuk dengan tujuan untuk menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi untuk dikonsumsi masyarakat. Pencantuman label yang menerangkan tanggal kadaluarsa diterapkan guna menjamin keamanan dan mutu suatu produk makanan.”

Pangan yang diperdagangkan di dalam negeri wajib mencantumkan label pada kemasannya, hal ini sesuai dengan Pasal 97 ayat (1) UU Pangan, mengatur bahwa:

“Setiap orang yang memproduksi pangan dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan”.

Sedangkan dalam Pasal 97 ayat (3) UU Pangan mengatur bahwa:

“Pencantuman label ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:

1. Nama produk;
2. Daftar bahan yang digunakan;
3. Berat bersih atau isi bersih;
4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
5. Halal bagi yang dipersyaratkan;
6. Tanggal dan kode produksi;

¹⁸ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Postif dan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), hal. 140.

7. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa;
8. Nomor izin edar bagi pangan olahan;
9. Asal usul bahan pangan tertentu.”

Ketentuan mengenai “pemberian tanggal kadaluarsa di atas tersebut hanya berlaku untuk makanan yang telah dikemas dan siap untuk diperdagangkan. Ketentuan tanggal kadaluarsa ini tidak berlaku untuk perdagangan makanan yang dibungkus di hadapan konsumen, misalnya pedagang makanan ringan yang menjual dan membuat produknya langsung dihadapan konsumen. Agar tetap menjamin kualitas mutu makanan dan tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka setiap label tanggal kadaluarsa tidak boleh dihapus, dicabut, ditutup, diganti, melabel kembali dan/atau menukar tanggal bulan tahun kadaluarsa”, hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 99 UU Pangan yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan.”

Sanksi bagi pelanggar Pasal 99 UU Pangan, diatur dalam Pasal 143 UU Pangan yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali dan/atau menukar tanggal, bulan, tahun kadaluarsa pangan yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa “setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkan. Tanggung jawab produk timbul dikarenakan kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari produk yang dalam kemasannya tidak memenuhi standar yang ditentukan yaitu tidak mencantumkan tanggal

kadaluwarsa, komposisi, berat bersih (*netto*) dan nama serta alamat produsen.” Dengan kata lain, pelaku usaha ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum. Di dalam Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa :

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Dalam hal ini kerugian dimaksudkan juga dalam permasalahan mengenai produk kadaluarsa terhadap suatu barang yang diproduksi. “Hal ini dikarenakan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi obyek aktivitas bisnis untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif. “

Terkait dengan permasalahan dalam kasus ini yaitu “dalam hubungannya dengan tanggung jawab pelaku usaha berkaitan dengan penjualan bahan makanan kadaluwarsa dan tidak memenuhi standar yang ditentukan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN.Jmr. Di mana dalam kasus ini, Terdakwa Effendy Soetrisno adalah pelaku usaha yang memproduksi, dan memperdagangkan makanan berupa mie sohun yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdakwa memproduksi mie sohun yang kemasannya menggunakan plastik bening/transparan dengan tulisan SOHUN SUPER kualitas istimewa, ada logo halal, tulisan cap BAKSO, gambar orang mendorong bakso serta petunjuk cara mengolah. Kemasan tersebut tidak memenuhi standar yang ditentukan yaitu tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, komposisi, berat bersih (*netto*) dan nama serta alamat produsen (dalam hal ini adalah Terdakwa selaku pelaku usaha) pada kemasannya. Pada saat dilakukan

penangkapan terhadap terdakwa Effendy Soetrisno, diamankan barang bukti berupa 6 (enam) kemasan mie sohun yang siap edar.” Terdakwa Effendy Soetrisno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pelaku usaha yang memproduksi barang tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan tanpa label barang.” Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g *jo* Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen.

Mengacu pada teori perlindungan konsumen menurut A.Z. Nasution, di mana “hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang mengatur asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Akibat posisi konsumen yang lemah, maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas itu. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang mengatur sifat yang melindungi kepentingan konsumen.”

Pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN.Jmr., “terdakwa sebagai pelaku usaha tersebut telah lalai tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, komposisi, berat bersih atau netto dan nama serta alamat pelaku usaha pada kemasannya serta akibat perbuatan terdakwa Effendi Soetrisno yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, komposisi, berat bersih atau netto dan nama serta alamat terdakwa selaku pelaku usaha pada kemasannya yaitu dikhawatirkan akan terjadi gangguan kesehatan pada konsumen yang mengkonsumsi mie sohun tersebut, karena tidak ada tanggal kadaluwarsa pada kemasan dan konsumen tidak

mengetahui komposisi apa saja yang terdakwa gunakan untuk membuat mie sohun tersebut serta konsumen tidak mengetahui berat bersih atau netto dan alamat tempat terdakwa memproduksi mie sohun tersebut.”

Majelis hakim juga telah mempertimbangkan terpenuhinya unsur Pasal 8 ayat (1) huruf i *jo* Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang berdasarkan rumusannya, unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha;
2. Telah memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan /atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.”

Effendi Soetrisno memproduksi “makanan berupa mie sohun yang kemasannya menggunakan plastik bening / transparan dengan tulisan SOHUN SUPER kualitas istimewa, ada logo halal, tulisan cap BAKSO, gambar orang mendorong bakso serta petunjuk cara mengolah. Effendi Soetrisno telah memproduksi makanan berupa mie sohun yang kemasannya tidak memenuhi standar yang ditentukan yaitu tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, komposisi, berat bersih atau netto dan nama serta alamat terdakwa selaku pelaku usaha pada kemasannya dan benar dalam penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 6 (enam) kemasan mie sohun yang siap edar.”

Berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan dengan cara “Terdakwa memproduksi makanan berupa mie sohun yang kemasannya menggunakan plastik bening / transparan dengan tulisan SOHUN SUPER kualitas istimewa, ada logo halal, tulisan cap BAKSO, gambar orang mendorong bakso serta petunjuk cara mengolah. Menimbang, bahwa memperhatikan perbuatan Terdakwa diatas, maka perbuatan Terdakwa

dapat dikualifikasikan telah memproduksi barang yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*”.

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa “produk yang diedarkan pelaku usaha menimbulkan produk yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan pelaku usaha dengan konsumen memberikan kerugian bagi konsumen bisa dikarenakan pelaku usaha tidak teliti dalam memperdagangkan barang dan atau jasa yang diperdagangkan atau kelalaian lain oleh pelaku usaha”, dapat disebut pelaku usaha ingkar janji.¹⁹

Dalam tanggungjawab secara umum terdapat prinsip dasar yang melandasi tanggungjawab secara umum yaitu: “prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability*) atau *liability based of fault* adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPer, khususnya Pasal 1365, 1366 dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPer yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum.”²⁰

Jadi dengan kata lain dalam menentukan “ia bertanggungjawab harus memenuhi unsur dari pasal yang dimaksud, jika tidak ada unsur tersebut, maka si pelaku usaha tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Prinsip praduga selalu bertanggung jawab. Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) sampai saat ini ia dapat membuktikan ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada si tergugat. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption non liability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat

¹⁹ Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 80

²⁰ Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal.

dibenarkan.”²¹ Jadi beban pembuktian pada Penggugat harus membuktikan kalau ia tidak bersalah.

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) juga “sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*), kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang mengatakan *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*.”²²

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan. “Di mana prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Hal ini melihat konsumen lebih rendah dari pada pelaku usaha tidak seimbang. Dalam UUPK tidak boleh secara sepihak oleh pelaku usaha saja, menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas. Dasar hukum meliputi perihal tanggung jawab pelaku usaha selain diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, juga diatur dalam KUHPer yaitu Pasal 1365 dan Pasal 1366”.

Tanggung jawab pelaku usaha berupa ganti kerugian atas kesalahannya yang mengakibatkan konsumen yang mengkonsumsi barang tersebut dirugikan secara materil maupun lainnya. Dapat juga dalam pengembalian uang atau mengganti dengan barang yang sama atau setara nilainya dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaku usaha yang melakukan perbuatan dengan “memperdagangkan produk dengan kemasan yang tidak memenuhi standar yang ditentukan yaitu tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, komposisi, berat bersih (*netto*)

²¹ *Ibid.*, hal. 94.

²² *Ibid.*, hal. 95-96.

dan nama serta alamat produsen harus bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan UU Perlindungan Konsumen dan diberikan sanksi harus sesuai dengan ketentuan UU Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen yang mengatur sanksi sengketa konsumen tersebut. Tanggung jawab sesuai yang di atur dalam UU Perlindungan Konsumen dikenakan sanksi pidana, dapat juga dikenakan sanksi administrasi.”

Terkait dengan teori keamanan pangan dan kesehatan, di mana kondisi “kesehatan dan keselamatan produk makanan bagi konsumen adalah sesuatu yang pokok, hanya saja disadari atau tidak, pemahaman seseorang terhadap hal tersebut berbeda-beda. Oleh karenanya kondisi kesehatan dan keselamatan produk makanan harus menjadi perhatian kita semua, sehingga diperlukan adanya upaya perlindungan terhadap konsumen, baik dari Pemerintah, pihak konsumen itu sendiri maupun pihak pelaku usaha untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah guna menjamin kesehatan dan keselamatan produknya yang beredar di pasaran. Begitu juga dengan produk kemasan mie sohun dengan tulisan SOHUN SUPER yang dalam hal ini tidak memenuhi standar yang ditentukan yaitu tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, komposisi, berat bersih (*netto*) dan nama serta alamat produsen atau dengan kata lain tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan tanpa label barang. Tentunya hal ini membahayakan kesehatan konsumen yang mengkonsumsinya karena bisa menimbulkan keracunan atau hal lain yang membahayakan tubuh manusia.”

Mengacu pada UU Pangan, “biasanya yang dilakukan pelaku usaha dalam memperdagangkan makanan kadaluwarsa telah melanggar Pasal 26 huruf a, yaitu memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi standar mutu yang diwajibkan . Dengan kata lain makanan yang sudah tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf (a) UU Perlindungan Konsumen.” Dapat dilihat bahwa Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen dan UU Pangan selaras memiliki arti yang sama, dengan kata lain hakim sudah sesuai dengan UU pangan.

Beberapa pasal dalam UU Pangan mengatur secara tegas mengenai makanan atau produk kadaluwarsa, dapat dilihat bahwa perlindungan dan penerapan penegakan hukum dalam perlindungan konsumen terhadap makanan kadaluwarsa dalam UU Pangan sangat diperhatikan misalkan dalam Pasal 143 UU Pangan yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa Pangan yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Memperdagangkan makanan kadaluwarsa juga berkaitan dengan “UU Kesehatan karena prioritas terhadap hak-hak konsumen juga nampak pada undang-undang ini, terutama mengenai hak kesehatan dan keselamatan konsumen. pelaku usaha harus menjamin atas kesehatan konsumen dalam mengkonsumsi makanan dengan aman, sehat dan tidak terdapat bahan yang berbahaya bagi tubuh konsumen yang mengkonsumsinya sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) UU Kesehatan” yang menyatakan bahwa:

“Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.”

Jika dilihat dari UU Kesehatan, bahwa “setiap orang bertanggungjawab atas kesehatan orang lain, tiap orang harus menjaga dan memperhatikan kesehatan. Dalam hal ini pelaku usaha wajib menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi konsumen yang menjadi tanggung jawabnya dengan tidak menjual makanan kadaluwarsa. memperdagangkan makanan kadaluwarsa itu hal yang serius, karena menyangkut kesehatan dan nyawa orang lain karena produk mie sohun dengan tulisan SOHUN SUPER dalam kemasannya tidak memenuhi standar yang ditentukan yaitu tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, komposisi, berat bersih (*netto*) dan nama serta alamat produsen.” Putusan hakim menjatuhkan Pasal 62 UUPK

bagi pelaku usaha sebagai ancaman pidana penjara sudah tepat. Oleh karena itu, Pasal 62 UUPK perlu ditegaskan lebih pada hak konsumen untuk lebih dilindungi dari pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang tidak sesuai ketentuan hukum bahkan bisa menimbulkan kerugian bagi konsumen yang

Penerapan sanksi pidana pada “Pasal 62 UUPK diperlukan agar pelaku usaha tidak lagi melanggar hak-hak konsumen dengan memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai kepada konsumen. Dalam hal ini barang atau produk yang diperdagangkan pelaku usaha harusnya mencantumkan tanggal kadaluwarsa, komposisi, berat bersih (*netto*) dan nama serta alamat produsen.”

Berdasarkan hal tersebut pelaku usaha tidak boleh mengedarkan produk yang sudah kadaluwarsa. “Selain itu, KUHP juga menerapkan pasal yang berhubungan dengan produk yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, komposisi, berat bersih (*netto*) dan nama serta alamat produsen sehingga di khawatirkan produk tersebut kadaluarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 204 KUHP orang yang memperdagangkan barang atau produk yang menyangkut nyawa orang lain atau kesehatan diancam pidana.”

Mengacu pada teori tanggungjawab Hans Kelsen, yang menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Ini artinya bahwa pelaku usaha bertanggung jawab terhadap konsumen terkait produk yang dibelinya. Salah satu bentuk tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana dimaksud Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen adalah dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen, baik dalam bentuk produk yang sama harganya atau dalam bentuk kompensasi lainnya yang disepakati antara penjual dan pembeli, seperti memberikan biaya perawatan bagi konsumen yang terganggu kesehatannya.”

Di samping itu pelaku usaha telah bertindak bertentangan dengan hukum, yaitu tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, “sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perihal memproduksi dan mengedarkan pangan yang baik dan aman bagi kesehatan. Dengan alasan menggunakan perbuatan melawan hukum sebagai saluran untuk menuntut ganti rugi oleh konsumen kepada pelaku usaha dengan dalil bahwa pelaku usaha telah melakukan kesalahan berupa memproduksi dan menyalurkan produk pangan yang tidak aman sehingga mengakibatkan konsumen sakit atau meninggal dunia. Jadi kesalahan pelaku usaha dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.”

Dalam hal menuntut pertanggung jawaban atas dasar kesalahan, maka yang pertama kali harus dibuktikan adanya peristiwa yang menyebabkan kerugian itu berdasarkan Pasal 1865 KUHPer yaitu:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Berdasarkan pasal ini dalam hubungannya dengan tuntutan pertanggung jawaban oleh konsumen kepada pelaku usaha. Konsumen sebagai penggugat harus membuktikan adanya peristiwa yang melahirkan hak untuk menuntut itu. Termasuk dalam hal ini juga konsumen harus membuktikan adanya kesalahan.

Tanggung jawab secara perdata “berdasarkan peristiwa hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu: pertanggung jawaban atas dasar kesalahan yaitu tanggung jawab yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum baik yang disebabkan karena perbuatan yang kurang hati-hati atau karena kesengajaan.” Pertanggung jawaban atas dasar risiko adalah tanggung jawab yang harus dipikul oleh seorang pelaku usaha atas kegiatan usahanya yang menerbitkan kerugian terhadap konsumen.

Tanggung jawab dalam “ketentuan pidana masalah perlindungan konsumen juga memperoleh perhatian sebagaimana diatur dalam Pasal 204 dan 205 KUHP. Ketentuan ini terutama berkaitan dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi secara benar. Tanggung jawab secara hukum administrasi adalah memberikan sanksi kepada pengusaha, baik itu produsen maupun para penyalur hasil-hasil produknya. Sanksi administratif berkaitan dengan perizinan yang diberikan pemerintah kepada pengusaha. Jika terjadi pelanggaran izin-izin itu dapat dicabut secara sepihak oleh pemerintah.”

Bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan produk makanan kadaluarsa (tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa secara jelas), “maka dapat diberikan sanksi hukum berupa sanksi administratif atau sanksi hukum lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara bagi pelaku usaha yang mengimpor atau mengedarkan produk makanan kadaluarsa, maka dapat diberikan sanksi hukum berupa hukuman kurungan atau denda sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Bahan Berbahaya Stb. 1949 Nomor 377, (Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 180/MEN.KES/PER/IV/1985).”

Undang-Undang Perlindungan Konsumen melalui “ketentuan Pasal 19 ayat (1) hanya menyebutkan pihak pelaku usaha yang bertanggungjawab. Tidak diberikan penjelasan lebih rinci pelaku usaha siapa yang dimaksud. Guna kepastian hukum, memang seyogyanya ada kejelasan siapa pelaku usaha yang harus bertanggungjawab atas kerugian konsumen dalam hal produk makanan kadaluarsa.” Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi :

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan.
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran.
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Berdasarkan hal tersebut, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang berupa makanan kadaluarsa bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami berkaitan dengan konsumsi dan perdagangan barang dan/atau jasa di masyarakat. Selanjutnya memperhatikan bentuk ganti rugi yang dapat diberikan terhadap konsumen yang dirugikan, menurut ketentuan Pasal 19 ayat (2) dapat berupa: a. Pengembalian uang. b. Penggantian barang dan/atau jasa yang setara nilainya. c. Perawatan kesehatan. d. Pemberian santunan.

Mengacu pada hal tersebut di atas, “bahwa tanggung jawab pelaku usaha berkaitan dengan penjualan bahan makanan kadaluarsa dan tidak memenuhi standar yang ditentukan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN.Jmr.) adalah pelaku usaha berkewajiban bertanggungjawab terhadap kesalahannya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen dan juga Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen” menyatakan bahwa: “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Prinsip tanggung jawab yang dianut Indonesia berdasarkan UU Perlindungan Konsumen adalah “prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (*presumption of liability*), dengan sistem pembuktian terbalik. Menurut prinsip ini, pelaku usaha dianggap bersalah dan harus memberi ganti rugi kepada konsumen, sampai dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.” Dalam gugatan ganti rugi konsumen, maka yang wajib untuk membuktikan adalah pihak pelaku usaha yang digugat.

Kondisi ini tentunya “tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, sehingga dibutuhkan adanya upaya yang serius dari Pemerintah untuk menertibkan para pelaku usaha khususnya yang memproduksi dan memperdagangkan

produk kemasan yang tidak memenuhi standar yang ditentukan yaitu tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan tanpa label barang, komposisi, berat bersih (*netto*) dan nama serta alamat produsen. Pelaku usaha bertanggungjawab atas kerugian konsumen sepanjang yang bersangkutan tidak dapat membuktikan kalau hal itu bukan kesalahannya.”

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang ada di Bab I serta pembahasan dari bab-bab sebelumnya, bisa ditarik kesimpulan bahwa tanggung jawab pelaku usaha berkaitan dengan penjualan bahan makanan kadaluwarsa dan tidak memenuhi standar yang ditentukan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN.Jmr.) adalah “pelaku usaha berkewajiban bertanggung jawab terhadap kesalahannya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen dan juga Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa: “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.” Prinsip tanggung jawab yang dianut Indonesia berdasarkan UU Perlindungan Konsumen adalah prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (*presumption of liability*), dengan sistem pembuktian terbalik. Menurut prinsip ini, pelaku usaha dianggap bersalah dan harus memberi ganti rugi kepada konsumen, sampai dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.” Dalam gugatan ganti rugi konsumen, maka yang wajib untuk membuktikan adalah pihak pelaku usaha yang digugat.

B. Saran

Adapun saran penulis dalam penulisan ilmiah ini adalah

1. Pemerintah “diharapkan dapat memberikan arahan, bimbingan atau penyuluhan kepada para pelaku usaha tentang pentingnya memperhatikan produk kemasan yang memenuhi standar yang ditentukan yaitu mencantumkan tanggal kadaluwarsa, komposisi, berat bersih (*netto*) dan nama serta alamat produsen dan lebih lebih memperhatikan produk makanan yang akan dijualnya,” sehingga produk makanan itu sehat untuk dikonsumsi konsumen.
2. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya “seharusnya menunjukkan itikad baik dan memberikan informasi yang jelas atas produk yang diedarkan serta berupaya memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajibannya sebagai pelaku usaha yang telah dirumuskan dalam UUPK dan tidak melanggar larangan-larangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Muthiah, Aulia. *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018).

Purwaningsih, Endang. *Hukum Bisnis*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. (Jakarta: Grasindo, 2000).

Sidabalok, Jodus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia/UI-Press, 2010).

Sudaryatmo. *Hukum dan Advokasi Konsumen*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

Sutedi, Adrian. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).

Keputusan Dirjen POM No. 0259/B/SK/VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Permenkes No. 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa.

C. Internet

Hasanah, Sovia. "Pidana Bagi Penjual Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya". *www.hukumonline.com*, diakses 14 November 2020.